



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 13 November 2025

Nomor : 100.3.2/266/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 300.2/45/V.05-WK/2025 Tanggal 11 November 2025 Hal Penyampaian SK Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 11 November 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menjabarkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

lebih lanjut dalam Pasal 23, Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana adakah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanganan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Untuk menjalankan tugas tersebut, BNPB telah mengeluarkan Pedoman Penetapan Status Bencana Keadaan Darurat Bencana yang dijadikan pedoman dalam penetapan status keadaan bencana baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap usulan penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Bencana Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Way Kanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tidak

bertentangan dengan kepentingan umum. Namun dalam penyusunannya agar memperhatikan sebagai berikut:

1. Tata Cara penetapan status bencana agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Penetapan Status Bencana Keadaan Darurat Bencana yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bagian Hukum menganggap bahwa tahapan penetapannya telah selesai di tingkat pemrakarsa;
2. Format Keputusan Bupati agar disesuaikan dengan Pedoman Penetapan Status Bencana Keadaan Darurat Bencana; dan
3. untuk kesempurnaan dalam penyusunannya agar memperhatikan Teknik sebagaimana dimaksud dalam tanggapan khusus.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Judul SK agar diubah menjadi:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI

b. Konsideran “Menimbang”

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah ... (sebutkan wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang terdampak);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Perangkat Daerah atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan daerah darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang ... (d disesuaikan dengan saran perbaikan judul)

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Disesuaikan menjadi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- d. Memperhatikan tambahkan dokumen “Prakiraan Informasi Cuaca dari BMKH Nomor”
- e. Diktum “Menetapkan”
Saran perbaikan:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...(disesuaikan dengan saran nama SK).
- f. Batang Tubuh
- KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana ... (diisi jenis bencana) di Kabupaten Way Kanan dalam status ... (diisi dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan apakah siaga darurat atau tanggap darurat atau transisi darurat ke pemulihan untuk wilayah ... (diisi wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang terdampak),..
- KEDUA : Menetapkan status bkeadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama ... (...) ... terhitung sejak tanggal ... hingga tanggal
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- g. Tembusan
- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
 - 2) Saran perbaikan:
 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012